



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 29/1963.

24 Djuni 1963.

No. 1/Prtr./1963.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA**

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT II DJEMBRANA TENTANG
PANGKAT - PANGKAT CHUSUS DI DAERAH TINGKAT
II DJEMBRANA PANGKAT - PANGKAT MANA TIDAK
TERMUAT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
No. 200 tahun 1961 / P.G.P.N. 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961 No. 239).

Pasal 1.

Pangkat - pangkat pegawai jang chusus ada di Daerah Tingkat II Djembrana dan tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961/ P.G.P.N. 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No: 239) jang telah dinjatakan berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana dengan Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana No: 6/Prtr./1962 tertanggal 28 Desember 1962, ditetapkan sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sedjak hari pengundangannya dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1961.

Negara, 28 Djanuari 1963.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Daerah Tingkat II
Djembrana
K e t u a,

t. d. t.

(IDA BAGUS GEDE DOSTHER)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali tgl. 24 Djuni 1963 No.
29 tahun 1963.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda : Sekretaris.

t. d. t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS).

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Bali dengan
surat keputusan tgl. 24 Djuni 1963 No. 602/Des. 2/3/53.

Gubernur Kepala Daerah Bali.
Bertanda : Sekretaris.

t. d. t.

(IDA BAGUS KTUT RURUS).

P E N D J E L A S A N

Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana No. 1/Prtr:/1963 tahun 1963 tertanggal 28 Djanuari 1963.

tentang

Pangkat-pangkat khusus di Daerah Tingkat II Djembrana, pangkat-pangkat mana tidak termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961/P.G. P.N. tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 239).

U m u m

Selaras dengan politik kepegawaian jang dianut oleh Pemerintah Daerah jang pada pokoknja tidak membedakan perlakuan terhadap pegawai - pegawai Daerah No. 6/Prtr./1962 tertanggal 28 Desember 1962 P.G.P.N. 1961 telah ditetapkan berlaku djuga mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1961, maka dipandang perlu untuk pangkat - pangkat khusus jang ada terdapat di Daerah Tingkat II Djembrana dan tidak terdapat didalam P.G.P.N. 1961 itu, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pangkat - pangkat khusus jang sudah ada di Daerah Tingkat II Djembrana jang dipandang perlu dipertahankan mengingat tradisinja dan sukar dihapuskan ialah :

1. Sedahan	C/I-II
2. Sedahan Tingkat I	C/III
3. Sedahan Kepala	D/II
4. Mantja	D/I-II
5. Mantja tingkat I	D/III
6. Mantja	DD/I-II
7. Mantja Tingkat I	DD/I-II
8. Mantja Kepala	E/II
9. Punggawa	E/II
10. Punggawa tingkat I	E/III
11. Punggawa Kepala	F/II
12. Sedahan Agung	E/II
13. Sedahan Agung tingkat I	E/III
14. Sedahan Agung Kepala	F/II

Bagi pangkat - pangkat khusus tersebut perlu pula ditetapkan aturan - aturan/keterangan - keterangan khusus jang konkordam dengan aturan - aturan/keterangan - keterangan jang tertjantum pada P.G.P.N. 1961 sebagai jang tertjantum pada lampiran dari Peraturan Daerah ini .

Pasal demi pasal.
Tidak memerlukan pendjelasan.

ATURAN CHUSUS

1. **S e d a h a n** : Beridjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama
Setelah mendapat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nya 1 (Satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II :
Sedahan (C/II) dapat pula diangkat dari :
 - a. Djuru-tata-usaha (pradja) tk. I (B/III) jang beridjazah SR. jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.
 - b. Djuru-tata-usaha (pradja) tk. I (B/III) jang tidak termasuk dalam ajat a. atau Djuru-tata-usaha (pradja) kepala (C/II), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian pangkat.
2. **Sedahan tk. I** : Sedahan tk. I (C/III) :
 - a. jang beridjazah S.M.U.P. dapat diangkat mendjadi Mantja (D/III), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan:
 - b. jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Mantja (D/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan. setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian pangkat.
3. **Sedahan kepala** : Diangkat dari sedahan tk. I (C/III) jang tidak beridjazah S.M.U.P. jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunjai masa-kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun, dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja (lima) tahun.
Dapat diangkat mendjadi Mantja (D/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

LAMPIRAN

Peraturan Daerah Tingkat II Djembrana No. 1/Prtr./1963 tahun 1963 tertanggal 28 Djanuari 1963 tentang pangkat - pangkat khusus di Daerah Tingkat II Djembrana pangkat - pangkat mana tidak termuat dalam peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961/P.G.P.N. tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 NO. 239).

No. Urut	Nama pangkat	Golongan gadji		Aturan khusus
		Golongan	Ruang	
1.	Sedahan	C	I - II	1
2.	Sedahan tk. 1	C	III	2
3.	Sedahan Kepala	D	II	3
4.	Mantja	D	I - II	4
5.	Mantja tk. 1	D	III	5
6.	Mantja	DD	I - II	6
7.	Mantja tk. 1	DD	III	7
8.	Mantja Kepala	E	II	8
9.	Punggawa	E	II	9
10.	Punggawa tk. I	E	III	10
11.	Punggawa Kepala	F	II	11
12.	Sedahan Agung	E	II	12
13.	Sedahan Agung tk. I	E	III	13
14.	Sedahan Agung Kepala	F	II	14

4. Mantja : Beridjazah Kursus Pegawai Pemerintah Dalam Negeri Bagian B (Pendidikan kedjujuran khusus sekurang2nya 2 th. diatas S.M.U.P.) / Sekolah Menengah Umum tingkat Atas.

Setelah mendapat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2 digadji menurut ruang II.

Mantja (D/II) dapat pula diangkat dari :

- a. Perakit-tata-usaha (pradja) tk. I (C/III) jang beridjazah S.M.U.P. jang tjakap dan meme- nuhi sjarat2, djika ada lowongan.

- b. Perakit-tata-usaha (pradja) tk. I (C/III) jang tidak termasuk dalam ajat a atau Perakit-tata-usaha (pradja) kepala (D/II). jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat:
5. Mantja tk. I : Mantja tk. I (D/III) :
- a. jang beridjazah Kursus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri Bagian B/S.M.U.A. dapat diangkat mendjadi Punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
 - b. jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan. setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.
 - c. jang tidak termasuk dalam ajat a diangkat mendjadi Mantja kepala (E/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunjai masa-kerdja golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun.
6. Mantja : Beridjazah Kursus Dinas Pegawai Pemerintahan dan Administrasi Menengah Central Bagian C. Dep. D.N. (Pendidikan Kedjuruan khusus seku-rang2nja 1 (satu) tahun diatas S.M.U.A.)
Setelah mendjabat pangkat jang digadji menurut ruang I sekurang2nja 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, djika tjakap dan memenuhi sjarat2, digadji menurut ruang II.
7. Mantja tk. I : Dapat diangkat mendjadi punggawa (E/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.
8. Mantja - kepala : Diangkat dari Mantja tk. 1 (D/III) jang tidak beridjazah Kursus Pegawai Pemerintahan Bagian B/S.M.U.A., jang tjakap dalam

pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerdja golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun. Dapat diangkat mendjadi punggawa (E/II), djika tjakap, dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan setelah lulus dalam udjian-kenaikan-rangkaian-pangkat.

9. Punggawa : Beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat djurusan jang sesuai/Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (Pendidikan Kedjuruan khusus sekurang2nja 2 (dua) tahun diatas S.M.U.A.). Dapat pula diangkat dari :
- a. Mantja tk. 1 (D/III) jang beridjazah Kursus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri Bagian B/S.M.U.A. atau Mantja tk. 1 (DD/III), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.
 - b. Mantja tk. 1 (D/III) jang tidak termasuk dalam ajat a atau Mantja-kepala (E/II), jang tjakap dan memenuhi sjarat2, djika ada lowo-ngan, setelah lulus udjian-kenaikan-rangkaian- pangkat.
10. Punggawa tk. 1 : Punggawa tk. 1 (E/III) :
- a. jang beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/A.P.D.N. dapat diangkat mendjadi Ahli-tata- pradja (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan:
 - b. jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diang-kat mendjadi Ahli-tata-pradja (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowo-ngan setelah lulus dalam udjian-kenaikan- rangkaian-pangkat:
 - c. jang tidak termasuk dalam ajat a diangkat mendjadi Punggawa-kepala (F/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa-kerdja-golongan dan pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya

sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkat-nja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun:

11. Punggawa-kepala : Diangkat dari Punggawa tk. I (E/III) jang tidak beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN.jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunjai masa-kerdja-golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (lima belas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun:

Dapat diangkat mendjadi Ahli tata-pradja (F/II) djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian - kenaikan-rangkaian-pangkatnja:

12. Sekda Agung : Karena lapangan pekerdjaan rapat hubungannja baik pemerintah maupun dengan keuangan atau padjak, maka sjarat2nja pun disesuaikan dengan bidang2 itu: Dari itu dalam pangkat ini dapat diangkat mereka jang beridjazah Sardjana Muda/ Bacaloreat/APDN/Kursus Thesauri Negara (Pendidikan kedjuruan khusus sekurang2nja 3 tahun diatas SMUA)/Kursus Pemilik Padjak (Pendidikan kedjuruan khusus sekurang2nja 2 th. diatas SMUA). jang dianggap tjakap untuk pekerdjaan Sedahan Agung.

Dapat Pula diangkat dari :

Mantja tk. I (D/III) jang beridjazah Kursus Pegawai Pemerintahan Dalam Negeri Bagian B/S MUA: Mantja tk. I (DD/III) Pengatur Perbendaharaan tk. I (D/III) jang beridjazah Kursus P3KN, atau Pengatur - padjak tk. I (D/III) jang beridjazah Kursus Pengatur Padjak, kesemuanja jang dipandang tjakap untuk pekerdjaan Sedahan Agung serta memenuhi sjarat2, djika ada lowongan.

13. Sedahan Agung : Sedahan Agung tk: I (E/III):

tk. I

a. jang beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN/Kursus Thesauri

negara/Kursus Penilik Pajak dapat diangkat dalam golongan F/II dengan pangkat Ahli menurut djurusan pendidikannya itu, djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan.

- b. jang tidak termasuk dalam ajat a dapat diangkat mendjadi Ahli dalam djurusannya masing2 (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian - kenaikan - rangkaian - pangkat:
- c. jang tidak termasuk dalam ajat a diangkat mendjadi Sedahan Agung - kepala (F/II), djika tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa - kerdja - golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (limabelas) tahun, diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja 5 (lima) tahun:

14. Sedahan Agung kepala : Diangkat dari Sedahan Agung tk. I (E/III) jang tidak beridjazah Sardjana Muda/Bakaloreat/APDN/Kursus Thesauri Negara/Kursus Penilik Pajak, jang tjakap dalam pangkatnja dan telah mempunyai masa - kerdja - golongan dalam pangkatnja terachir sekurang2nja 15 (limabelas) tahun diantaranya sekurang2nja 3 (tiga) tahun dalam pangkatnja terachir atau telah menduduki pangkatnja terachir sekurang2nja 5 (lima) tahun: Dapat diangkat mendjadi Ahli dalam djurusannya masing2 (F/II), djika tjakap dan memenuhi sjarat2 serta ada lowongan, setelah lulus dalam udjian - kenaikan - rangkaian - pangkat.